

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR : 800/____/DP2KBP3A /__ /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN ASAHAN PERIODE TAHUN 2019 - 2021

BUPATI ASAHAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan forum pembinaan dan koordinasi perlindungan anak perlu membentuk forum anak sebagai wadah/wahana bagi anak khususnya di Kabupaten Asahan untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya atau ikut serta musyawarah perencanaan pembangunan serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi perlu membentuk forum anak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi dan atau membentuk forum anak yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Asahan untuk 1 (satu) periode selama 2 (dua) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Asahan tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Asahan Periode Tahun 2019 - 2020;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 20);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Asahan Periode Tahun 2019 - 2021, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. mensosialisasikan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagi anak dan masyarakat;
- b. bekerjasama membangun jaringan dengan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan melakukan jejaring dengan komunitas komunitas anak;
- c. meningkatkan kapasitas untuk mengembangkan bakat serta potensi anak Asahan
- d. menampung, menyuarakan aspirasi anak dan melaksanakan konsultasi masalah anak; dan
- e. ikut terlibat dalam forum musyawarah pembangunan Kabupaten;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR : 800/____/DP2KBP3A/___/2019

TANGGAL : 2019

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN ASAHAN PERIODE TAHUN 2019 - 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KABUPATEN ASAHAN
PERIODE TAHUN 2019 - 2021

- I. PEMBINA : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN
- II. PENASEHAT : SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN
- III. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ASAHAN.
- IV. FASILITATOR KABUPATEN
1. BIDANG KESEJAHTERAAN KELUARGA : KABID KESEJAHTERAAN KELUARGA
2. BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK : KASI PERLINDUNGAN KHUSUS HAK ANAK
3. BIDANG KELEMBAGAAN: KASI KUALITAS KELEMBAGAAN PEREMPUAN DAN ANAK
4. BIDANG DATA GENDER DAN ANAK : KASI PENGARUUTAMAAN GENDER
5. BIDANG UMUM : KASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
- V. FASILITATOR ANAK : 1. BUDI SANTOSO
2. NUR RAHMI AQILIA
- VI. KETUA FORUM ANAK : FITRA SUGIARTO
- VII. WAKIL KETUA : MUHAMMAD RIZKY
- VIII. SEKRETARIS : NAJWA RAMADHANI PANE
- IX. WAKIL SEKRETARIS : MILA SARI JUITA LUBIS
- X. BENDAHARA : DINI ANJANI KARTIKA
- XI. WAKIL BENDHARA : INDAH WULANDARI
- XII. BIDANG PARTISIPASI & PERLINDUNGAN ANAK
- XIII. KOORDINATOR : 1. AHMAD FAIZ LIMBONG DAN HENNY NOVITA SARI SIREGAR
2. HENNY NOVITA SARI SIREGAR
- KETUA : FAISSILAH FEBRIAN NOOR
- SEKRETARIS : IKA NURKHAIRUNNISA SIRAIT
- ANGGOTA : 1. AVILA DWI ANUGRAH NST
2. CINDI ANIDYA GINTING
3. EMI NOVIA AMANDA
4. M. ALFANI
5. NIJAM HAFIZAH LUBIS
6. FANI AULIA

X. BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

KOORDINATOR : HANINA MUZAIDA
KETUA : M. FAKRI ALFARABI HARAHAP
SEKRETARIS : ANISA KHAIRANI ZAHRA
ANGGOTA : 1. DINDA RISKA MOLINA SITORUS
2. NOVRIZAL RAMADHAN
3. ANDIKA PRATAMA NABABAN
4. JIHAN SALSABILAH
5. ASLAM AL HUDA SINAGA
6. MUTIARA

XI. BIDANG KEORGANISASIAN DAN KELEMBAGAAN

KOORDINATOR : SITI REGITA CAHYANI
KETUA : M. RIDHO LUFU PANE
SEKRETARIS : NURUL SALSABILAH
ANGGOTA : 1. ARIF SETIAWAN
2. SRI BINTANG SIREGAR
3. PUTRI RAHAYU
4. ALVAN ANSAR
5. YUDO SUMITRO
6. RAFIKI AIDIL FITRA

XII. BIDANG HUMASY

KOORDINATOR : M. AUZAN AZZUKRI HARAHAP
KETUA : NURWARDANI
SEKRETARIS : ADINDA RISVINA SIMBOLON
ANGGOTA : 1. RIZKY FAZRI
2. YASIR MAHRAM BUTAR - BUTAR
3. M. ASSHIDIQIE LAHADE HASIBUAN
4. NADIA SELVIANA
5. TRIO RAHMADHANI

XIII. BIDANG PERKEMBANGAN ANAK

KOORDINATOR : NADIA SEVIRA ARMIANI
KETUA : AGI PRAHARI LESMANA
SEKRETARIS : RANGGA PRANATA
ANGGOTA : 1. NANDA PRABOWO
2. PUTRA KURNIAWAN SINAGA
3. ADILAH ANWAR
4. RIDHA NABILA SIREGAR

PARAF KOORDINASI	
Kaban/Kadis	<i>K</i>
Sekretaris	
Kabid	<i>Z</i>
Kasubbid/W subbag	<i>[Signature]</i>
Pengotik	<i>[Signature]</i>

Plt. BUPATI ASAHAN

S U R Y A

f. menjadi pelopor dan pelapor 5 Klaster Hak Anak yaitu :

- klaster I : Hak Sipil Kebebasan
- klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- klaster III : Kesehatan dan Kesejahteraan
- klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- klaster V : Perlindungan Khusus

g. turut berpartisipasi dalam aksi percepatan Kabupaten Layak Anak;

KETIGA : Forum Anak Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada akhir periode kepengurusan wajib membuat laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati Asahan c/q Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dan melaksanakan pemilihan pengurus Forum Anak untuk periode berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah Surat Keputusan yang baru diterbitkan

PARAF KOORDINASI	
Kab/Kadis	
Sekretaris	
Kabid	
Kasubbid/Kasubbag	
Pengetik	

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 2019.

Plt. BUPATI ASAHAN

S U R Y A